

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Isi Tuntutan Dan Putusan Dari *The South China Sea Arbitration Award Of 12 July 2016*

Sebelum penulis menerangkan mengenai isi tuntutan dan putusan dari *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016* (selanjutnya disebut dengan Putusan LTS), penulis ingin menyampaikan bahwa pada pembahasan rumusan masalah pertama ini, penulis mengambil data melalui dokumen asli dari Putusan LTS yang diunduh melalui website resmi *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tanggal 14 September 2016 pukul 10.51 WIB.⁸⁷ Negara yang menjadi peserta dalam Putusan LTS adalah negara Tiongkok dan Filipina. Putusan LTS merupakan putusan yang berfokus pada penyelesaian sengketa antar negara peserta mengenai status kepemilikan LTS, status geografis LTS, sah atau tidaknya aktivitas militer dilakukan di lokasi tersebut, hingga membahas mengenai sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tiongkok dalam usahanya menduduki LTS. Kedua negara telah meratifikasi UNCLOS, Filipina pada tanggal 8 Mei 1984 sedangkan Tiongkok pada tanggal 7 Juni 1996. Seperti yang telah dijelaskan penulis di bagian latar belakang, konvensi ini menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum laut (*peaceful settlement of disputes*). UNCLOS telah mengatur apabila para peserta UNCLOS gagal dalam menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan pilihan mereka sendiri, maka para pihak yang bersengketa dapat memilih salah satu dari empat prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan UNLCOS, antara lain:⁸⁸

1. *The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*, merupakan badan penyelesaian sengketa yang sah terbentuk untuk menyelesaikan sengketa terkait interpretasi dan implementasi dari UNCLOS;

⁸⁷ Internet, <https://pca-cpa.org/en/home/> , diakses tanggal 19 September 2016 pukul 21.29 WIB

⁸⁸ Jon Lunn and Arabella Lang, 2016, *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*, House of Commons Library : Briefing Paper Number 7481. Hal. 24

2. *The International Court of Justice (ICJ)*, merupakan Mahkamah Internasional yang dapat menyelesaikan sengketa terkait teritorial, namun dengan catatan para pihak sepakat untuk menyelesaikan di ICJ dan tunduk atasnya;
3. Tribunal Arbitrase berdasarkan *ANNEX VII of UNCLOS*; dan
4. Tribunal Arbitrase yang khusus dibentuk berdasarkan *ANNEX VIII of UNCLOS*.

Secara garis besar, semua mekanisme di atas membutuhkan persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa, sehingga dapat menimbulkan yurisdiksi dari lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Namun apabila salah satu peserta sengketa tidak setuju akan salah satu prosedur yang dipilih, maka penyelesaian sengketa hanya dapat menggunakan Tribunal Arbitrase berdasarkan *ANNEX VII of UNCLOS* (selanjutnya disebut ANNEX).⁸⁹

Pada kasus LTS, mulanya, tanggal 22 Januari 2013 pemerintah Filipina secara sepihak membawa kasus ini untuk diadili di PCA (berdasarkan ANNEX). Terdapat empat tuntutan dasar Filipina kepada PCA untuk menyelesaikan kasus ini sehubungan dengan Filipina dan Tiongkok di LTS.⁹⁰ Pertama, Filipina memohon pada Tribunal untuk menetapkan pembagian hak atas perairan baik itu perairan dalam maupun permukaan LTS berdasarkan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS, serta menetapkan bahwa klaim Tiongkok mengenai “*Nine-dash line*” adalah klaim yang tidak sah dan tidak memiliki dasar yang kuat karena melanggar ketentuan UNCLOS. Filipina memohon agar Tribunal menetapkan hak dan bagian Tiongkok di LTS berdasarkan UNCLOS, tidak hanya berdasarkan “*historic rights*”. Kedua, Filipina memohon agar Tribunal menentukan apakah berdasarkan Pasal 121 UNCLOS⁹¹, wilayah laut yang diklaim oleh Tiongkok dan Filipina dapat

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Based on Philippines Notification and Statement of Claim dated 22 January 2013 to China

⁹¹ (1). *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.* (2). *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions*

menimbulkan hak untuk zona militer angkatan laut lebih dari 12 mil laut. Ketiga, Filipina memohon pada Tribunal untuk menyelidiki lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Tiongkok di LTS. Filipina menilai bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tiongkok merupakan kegiatan yang tidak sah dilakukan, karena LTS tidak sepenuhnya milik Tiongkok (melanggar kedaulatan Filipina). Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah; (1) intervensi dengan kekerasan terhadap hak-hak Filipina seperti pelarangan memancing, eksploitasi minyak, melakukan navigasi, dan penggunaan pulau-pulau di daerah LTS, sedangkan Filipina meyakini bahwa dirinya memiliki hak untuk melakukan hal-hal tersebut berdasarkan UNCLOS; (2) Filipina menganggap bahwa Tiongkok telah melakukan perlindungan terhadap para nelayan dari Tiongkok dalam menangkap ikan-ikan atau spesies-spesies langka di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, Tiongkok dinilai telah melakukan metode memancing menggunakan kekerasan yang menghancurkan terumbu karang. Hal tersebut dipercaya Filipina dapat merusak ekosistem bawah laut LTS; (3) Tiongkok telah melakukan pembangunan pulau buatan (reklamasi) di Kepulauan Spratly. Sedangkan, wilayah tersebut masih menjadi wilayah sengketa yang belum terselesaikan. Keempat, Filipina memohon agar Tribunal menentukan tindakan reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly sejak arbitrase ini dimulai adalah tindakan yang tidak sah dan memperburuk keadaan antara kedua pihak.

Menanggapi sikap Filipina yang membawa kasus ini ke PCA, Tiongkok menolak ajakan Filipina untuk menyelesaikan sengketa LTS melalui PCA karena menilai PCA *“does not have jurisdiction over this case”*⁹² atau tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2013, pemerintah Tiongkok menyatakan dengan tegas bahwa negara tersebut tidak menerima atau ikut berpartisipasi dalam

of this Convention applicable to other land territory. (3) Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

⁹² PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of The Philippines v. The People’s Republic of China, Page 6, <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>

arbitrase itu dan telah berulang kali menegaskan posisinya.⁹³ Namun, berdasarkan *Article 9 ANNEX*⁹⁴, Tiongkok tetap menjadi bagian dari peserta Tribunal meskipun Tiongkok tidak setuju akan hal tersebut. Akan tetapi selama proses pemeriksaan, berdasarkan *Article 5 ANNEX*⁹⁵, Tribunal wajib untuk memberikan kesempatan yang sama untuk para pihak agar didengar keterangan serta pernyataannya terkait kasus. Negara peserta diberi kesempatan untuk memberi sanggahan atau pernyataan tidak setujunya dan memberikan keterangan lain.

Pada tanggal 30 Maret 2014, Filipina menyerahkan memorialnya kepada Tribunal. Memorial tersebut bersisi 15 (limabelas) permohonan spesifik dari Filipina untuk Tribunal dalam perkara LTS ini.⁹⁶ Filipina memohon kepada Tribunal untuk menyatakan bahwa tuntutan adalah sah dan masih dalam yurisdiksinya. Selain itu, Filipina juga memohon Tribunal untuk mengabulkan keseluruhan tuntutan. Pada intinya Filipina menuntut bahwa kegiatan atau tindakan Tiongkok yang telah dilakukan di LTS merupakan kegiatan atau tindakan yang ilegal dan melanggar kedaulatan Filipina itu sendiri. Berikut adalah garis besar tuntutan Filipina:⁹⁷

1. Pembagian wilayah laut baik bagi Tiongkok maupun Filipina tidak boleh melampaui atau melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam UNCLOS⁹⁸;

⁹³Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Award of 12 July 2016 of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration Established at the Request of the Republic of the Philippines (diperoleh oleh penulis melalui hasil penelitian yang dilakukan pada Kedutaan Besar China di Jakarta, Indonesia, via email)

⁹⁴*"If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law"*

⁹⁵*"Unless the parties to the dispute otherwise agree, the tribunal shall determine its own procedure, assuring to each party a full opportunity to be heard and to present its case."*

⁹⁶ PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of The Philippines v. The People's Republic of China, <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>)

⁹⁷ Berdasarkan hasil ulasan penulis

⁹⁸ Point 1, *"... may not extend beyond those expressly permitted by the United Nations Convention on the Law of the Sea"*

2. Klaim Tiongkok atas LTS mengenai “*Nine-dash line*” adalah klaim yang tidak sah dan tidak memiliki dasar yang kuat karena melanggar ketentuan UNCLOS. Filipina memohon agar Tribunal menetapkan hak dan bagian Tiongkok di LTS berdasarkan UNCLOS, tidak hanya berdasarkan “*historic rights*”;
3. Terdapat banyak pulau, terumbu karang, maupun landas kontinen yang bukan merupakan wilayah dari Tiongkok semata (*Scarborough Shoal, Mischief Reef, Second Thomas Shoal, Subi Reef*, dan lain-lain), oleh karena itu Tiongkok tidak berhak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi wilayah tersebut secara sepihak serta tidak mengizinkan Filipina atau negara lain menikmati haknya pada kawasan LTS⁹⁹;
4. Tiongkok telah melakukan serangkaian perbuatan yang mengganggu bahkan melarang hak Filipina dalam menikmati kegunaan ZEE dan landas kontinental baik itu memanfaatkan sumber daya alam yang hidup maupun yang non-hidup, seperti menabrak kapal Filipina di *Scarborough Shoal*. Perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak sah¹⁰⁰;
5. Tiongkok telah melanggar ketentuan UNCLOS mengenai kewajiban untuk selalu menjaga kelestarian serta lingkungan hidup bawah laut di wilayah LTS;
6. Kegiatan Tiongkok di *Mischief Reef*
 - (a) melanggar ketentuan UNCLOS yang berkaitan dengan pulau buatan, pemasangan, dan struktur; dan
 - (b) melanggar kewajiban Tiongkok untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup laut yang dilindungi UNCLOS;

⁹⁹ Point 4 “... are not features that are capable of appropriation by occupation or otherwise”

¹⁰⁰ Point 9 “China has unlawfully interfered with the enjoyment and exercise of the sovereign rights of the Philippines...”

- (c) melakukan tindakan pelanggaran hukum atas percobaan pemanfaatan lingkungan hidup untuk kepentingan diri sendiri yang melanggar ketentuan UNCLOS;
7. Sejak dimulainya arbitrase ini pada Januari 2013, Tiongkok telah secara tidak sah memperburuk dan memperpanjang sengketa, antara lain:
- (a) Mengganggu hak Filipina untuk bernavigasi di perairan dekat wilayah *Second Thomas Shoal*;
 - (b) Mencegah pemasokan tenaga Filipina yang ditempatkan di *Second Thomas Shoal*;
 - (c) Membahayakan kesehatan dan kesejahteraan personil dari Filipina yang ditempatkan di *Second Thomas Shoal*; dan
 - (d) Melakukan pengerukan pulau buatan, pembangunan bangunan dan kegiatan lain di *Mischief Reef*;
 - (e) *Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef* dan *Subi Reef*; and
8. Tiongkok diwajibkan untuk menghormati hak dan kebebasan Filipina berdasarkan UNCLOS¹⁰¹, serta harus memenuhi kewajibannya berdasarkan UNCLOS termasuk dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bawah laut di LTS, kemudian Tiongkok juga harus menjamin bahwa hak dan kebebasan Filipina atas LTS berdasarkan UNCLOS terwujud.

Pada tanggal 7 Desember 2014, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menerbitkan "*Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines*" (selanjutnya disebut dengan PP). Pemerintah Tiongkok menilai bahwa inisiatif Filipina dengan membawa kasus ini secara sepihak merupakan bentuk pelanggaran kesepakatan antar kedua belah pihak. Pasalnya hal ini

¹⁰¹ Point 15 "*China shall respect the rights and freedoms of the Philippines under the Convention...*"

melanggar konvensi PBB tentang UNCLOS dan bertentangan dengan praktik hukum umum arbitrase internasional. Inisiatif sepihak ini dinilai merupakan itikad buruk dan bertujuan untuk tidak menyelesaikan sengketa yang relevan antara Tiongkok dan Filipina atau untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di LTS. Berdasarkan *Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China* menyatakan bahwa “*The initiation of this arbitration violates international law*”¹⁰². Inisiasi ini melanggar hukum internasional karena;

1. Subjek dari arbitrase yang diprakasai oleh Filipina membahas masalah teritorial atas beberapa pulau dan terumbu karang di *Nansha Qundao (Nansha Islands)*, sehingga mau tidak mau wilayah zona perariran tersebut tidak bisa dipisahkan antara zona perairan laut Tiongkok maupun Filipina. Isu teritorial sepenuhnya tidak tunduk pada UNCLOS dan penyelesaian sengketa terkait zona perairan laut telah terlepas dari UNCLOS karena diatur prosedurnya menggunakan *China's 2006 Declaration*¹⁰³ (Filipina sengaja hanya memfokuskan interpretasi atau penerapan UNCLOS saja);
2. Inisiasi Filipina mengenai arbitrase ini melanggar hak-hak Tiongkok sebagai negara peserta UNCLOS untuk memilih sendiri prosedur dan sarana bagi penyelesaian sengketa. Pada awal 2006, sesuai dengan Pasal 298 UNCLOS¹⁰⁴, Tiongkok mengecualikan prosedur penyelesaian sengketa perselisihan mengenai penetapan perbatasan zona laut, teluk-teluk bersejarah atau hak-hak yang berkaitan dengan sejarah serta kegiatan militer dalam rangka penegakan hukum di *China's 2006 Declaration*;

¹⁰² Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China

¹⁰³Internet,

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#China%20after%20ratification, diakses tanggal 16 Februari 2017 pukul 13.33 WIB

¹⁰⁴^c *declare in writing that it does not accept any one or more of the procedures, including for disputes concerning the interpretation or application of Articles 15, 74, and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving historic bays or titles, disputes concerning military activities, and disputes concerning [certain] law enforcement activities.”*

3. Inisiasi unilateral arbitrase ini melanggar perjanjian bilateral yang telah disepakati Tiongkok dan Filipina bertahun-tahun yang lalu untuk menyelesaikan sengketa terkait LTS melalui proses negosiasi; dan
4. Inisiasi ini melanggar komitmen yang dibuat oleh Tiongkok dan negara-negara ASEAN termasuk Filipina dalam *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* tahun 2002 mengenai penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan negara-negara yang bersangkutan secara langsung. Karena Filipina memulai arbitrase ini secara sepihak, maka Filipina melanggar UNCLOS dalam ketentuan penerapan prosedur penyelesaian sengketa seperti "*pacta sunt servanda*"¹⁰⁵ dan prinsip hukum internasional lainnya.

Kedutaan Besar Tiongkok juga mengeluarkan nota verbal yang berisi bahwa "[t]he Chinese Government reiterates that it will neither accept nor participate in the arbitration unilaterally initiated by the Philippines. The Chinese Government hereby makes clear that the forwarding of the aforementioned Position Paper shall not be regarded as China's acceptance of or its participation in the arbitration."¹⁰⁶

PP tersebut menunjukkan posisi kedudukan Tiongkok terhadap inisiatif sepihak dari Filipina membawa kasus ini ke penyelesaian secara arbitrase serta argumentasi Tiongkok terkait kepemilikan LTS¹⁰⁷. Pada intinya Tiongkok merasa bahwa kegiatan atau tindakan Tiongkok yang telah dilakukan di LTS merupakan kegiatan yang sah dan legal serta tidak melanggar kedaulatan Filipina maupun negara lain. Tiongkok yakin bahwa kawasan LTS merupakan wilayah miliknya sejak bertahun-tahun lalu

¹⁰⁵ *Pacta Sunt Servanda* adalah asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi oleh secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. (internet, <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 13.44 WIB)

¹⁰⁶ The South China Sea Award of 12 July 2016, Hal. 14

¹⁰⁷ Position Paper of The Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines, Internet, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 10.21 WIB

berdasarkan sejarah Tiongkok sendiri. Kemudian PP tersebut juga menegaskan posisi Tiongkok atas inisiasi sepihak dari Filipina dengan membawa sengketa ini pada mekanisme arbitrase. Berikut adalah garis besar PP yang dikeluarkan oleh Tiongkok;¹⁰⁸

1. Pada 22 Januari 2013, Departemen Luar Negeri Republik Filipina mengirimkan note verbale ke Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Filipina yang menyatakan bahwa Filipina telah mengajukan permohonan untuk memulai proses arbitrase berdasarkan Pasal 287 dan Annex VII dari UNCLOS sehubungan dengan sengketa Tiongkok atas “yurisdiksi maritim” di LTS. Pada 19 Februari 2013, Pemerintah Tiongkok menolak ajakan tersebut dan mengembalikan note verbale milik Filipina beserta uraian klaim Filipina. Pemerintah Tiongkok telah menegaskan bahwa mereka akan tidak menerima atau berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan oleh Filipina¹⁰⁹;
2. PP ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Tribunal Arbitrase (PCA) tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus ini. PCA tidak berhak untuk memutuskan atau memecahkan pokok-pokok permasalahan yang dituntut oleh Filipina. Penolakan Tiongkok atas proses arbitrase termuat dalam PP ini berisi tentang penolakan pandangan atau klaim yang diajukan oleh Filipina.¹¹⁰ Selain itu, PP ini juga menyatakan dengan tegas bahwa Tiongkok tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam arbitrase ini;
3. Tiongkok dan Filipina sebelumnya telah sepakat, melalui perjanjian bilateral dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China*

¹⁰⁸ Berdasarkan hasil ulasan penulis

¹⁰⁹ Point 1 “... *The Chinese Government has subsequently reiterated that it will neither accept nor participate in the arbitration thus initiated by the Philippines*”

¹¹⁰ Point 2 “... *No acceptance by China is signified in this Position Paper of the views or claims advanced by the Philippines...*”

Sea, untuk menyelesaikan sengketa terkait melalui perundingan.¹¹¹ Oleh karena itu dengan adanya inisiatif sepihak dari Filipina membawa kasus ini ke Tribunal Arbitrase, maka Filipina telah melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional;

4. Bahwa pokok permasalahan dari arbitrase ini yang bersangkutan dengan interpretasi atau penerapan dari UNCLOS merupakan bagian integral dari batas zona laut antara kedua negara, sehingga masuk kedalam lingkup deklarasi yang telah diajukan Tiongkok pada tahun 2006 (Deklarasi Tiongkok 2006) sesuai dengan UNCLOS, dimana perselisihan tentang batas zona laut tidak diselesaikan melalui arbitrase;
5. Tribunal arbitrase jelas tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini, karena negara bebas memilih sarana penyelesaian sengketa yang diinginkannya. Tiongkok dengan tegas menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase ini dan berpegang teguh pada prinsip hukum internasional¹¹²;
6. Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di LTS (Kepulauan Dongsha, Xincsha, Zhongsha, dan Nansha) termasuk perairan di sekitarnya. Tiongkok adalah negara pertama yang menemukan, menamai, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya dari LTS serta merupakan negara pertama yang terus berdaulat di LTS. Dari tahun 1930 sampai 1940-an, Jepang secara ilegal menyita beberapa bagian LTS selama perang agresi dengan Tiongkok. Pada akhir Perang Dunia II, pemerintah Tiongkok kembali merebut kedaulatan LTS. Pada tahun 1947, Tiongkok menata ulang LTS dan pada tahun 1948, Tiongkok menerbitkan sebuah peta resmi yang menampilkan garis putus-putus (*Nine-Dash Line*) di LTS. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949, Pemerintah Tiongkok telah secara konsisten dan secara aktif

¹¹¹ Point 3b “*China and the Philippines have agreed, through bilateral instruments and the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, to settle their relevant disputes through negotiations*”

¹¹² Point 3d “... *freedom of every State to choose the means of dispute settlement...*”

mempertahankan kedaulatannya atas LTS. Declaration of the *Government of the People's Republic of China on the Territorial Sea of 1958* dan *Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 1992* secara tegas menyatakan bahwa wilayah Republik Rakyat Tiongkok mencakup antara lain Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha. Semua kegiatan yang menegaskan kedaulatan dan yang berkaitan dengan hak teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah sah;

7. Sejak tahun 1970-an, Filipina telah secara ilegal menduduki sejumlah zona laut Tiongkok, yaitu Kepulauan Nansha, termasuk Mahuan Dao, Feixin Dao, Zhongye Dao, Nanyao Dao, Beizi Dao, Xiyue Dao, Shuanghuang Shazhou dan Siling Jiao. Selain itu, Filipina menyebut “Kalayaan Island Group” untuk mengambil alih zona laut Tiongkok di Kepulauan Nansha serta mengklaim kedaulatan atasnya sekaligus dengan zona laut disekitarnya. Kemudian, secara tidak sah mengklaim kedaulatan atas Huangyan Dao di Kepulauan Zhongsha milik Tiongkok. Selain itu, Filipina juga secara ilegal telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di zona laut Tiongkok;
8. Pemerintah Tiongkok selalu tegas menentang tindakan-tindakan Filipina dan secara konsisten mengajukan protes ke Filipina atas aksinya¹¹³;
9. Perlu ditekankan bahwa Tiongkok selalu menghormati kebebasan bernavigasi serta hak terbang di atasnya kepada semua negara terhadap LTS sesuai dengan hukum internasional¹¹⁴;
10. Sehubungan dengan perselisihan tentang kedaulatan teritorial dan hak maritim, Tiongkok telah selalu menyatakan bahwa mereka harus berdamai

¹¹³ Point 7 “... *The Chinese Government has always been firmly opposed to these actions of the Philippines, and consistently and continuously made solemn representations and protests to the Philippines.*”

¹¹⁴ Point 28 “*It should be particularly emphasized that China always respect the freedom of navigation and overflight enjoyed by all States in the South China Sea in accordance with international law.*”

serta menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi antara negara-negara secara langsung yang bersangkutan. Dalam kasus ini, telah ada kesepakatan lama antara Tiongkok dan Filipina untuk menyelesaikan sengketa mereka di LTS melalui konsultasi dan negosiasi, berdasarkan *Joint Statement* antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Filipina tentang *Consultations on the South China Sea and on Other Areas of Cooperation, on 10 August 1995*, kedua belah pihak setuju untuk mematuhi prinsip-prinsip antara lain “perselisihan harus diselesaikan dengan cara damai dan baik melalui konsultasi atas dasar kesetaraan dan saling menghormati” (Butir 1)¹¹⁵; bahwa “proses bertahap dan progresif dari kerjasama harus diadopsi dengan tujuan akhirnya negosiasi penyelesaian sengketa bilateral” (Butir 3); dan bahwa “perselisihan harus diselesaikan oleh negara-negara yang secara langsung bersangkutan dengan sengketa tanpa mengurangi kebebasan navigasi di LTS” (Butir 8);

11. *The Joint Statement of the China-Philippines Experts Group Meeting on Confidence-Building Measures*, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1999, menyatakan bahwa kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk “saling memahami dan terus berusaha untuk penyelesaian sengketa mereka melalui konsultasi” (ayat 5), dan bahwa “kedua belah pihak percaya bahwa jika jalur konsultasi antara Tiongkok dan Filipina tidak terhalang apapun, maka mereka sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi” (paragraf 12);
12. *The Joint Statement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines on the Framework of Bilateral Cooperation in the Twenty-First Century*, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2000, menyatakan di Butir 9 bahwa “kedua belah pihak berkomitmen untuk pemeliharaan perdamaian serta

¹¹⁵ Point 31 “... both sides agreed to abide by the principles that disputes shall be settled in a peaceful and friendly manner through consultations on the basis of equality and mutual respect...”

stabilitas di LTS. Mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui konsultasi bilateral dan negosiasi sesuai dengan prinsip universal yang diakui oleh hukum internasional, termasuk UNCLOS. Mereka menegaskan kembali kepatuhan mereka pada tahun 1995 dalam pernyataan bersama antara kedua negara di LTS...”;

13. Persetujuan antara Tiongkok dan Filipina untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan telah ditegaskan kembali dalam perjanjian multilateral. Pada tanggal 4 November 2002, Wang Yi, Menteri Wakil Luar Negeri dan perwakilan dari Pemerintah Tiongkok, bersama-sama dengan perwakilan dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), termasuk Filipina, bersama-sama menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* ("DOC"). Ayat 4 dari DOC secara eksplisit menyatakan bahwa, "Para Pihak yang bersangkutan berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai ... melalui konsultasi dan negosiasi dengan negara-negara berdaulat yang bersangkutan secara langsung, sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal hukum internasional, termasuk UNCLOS"¹¹⁶;
14. Setelah penandatanganan DOC, para pemimpin Tiongkok dan Filipina telah berulang kali menegaskan kembali komitmen mereka untuk penyelesaian sengketa dengan cara dialog.¹¹⁷ *Joint Press Statement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of the Philippines* yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2004 saat kunjungan ke Tiongkok oleh Presiden Filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, yang menyatakan pada ayat 16,

¹¹⁶ Point 35 "...The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means...through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned..."

¹¹⁷ Point 36 "Following the signing of the DOC, the leaders of China and the Philippines have repeatedly reiterated their commitment to the settlement of disputes by way of dialogue..."

"Mereka sepakat bahwa pelaksanaan *2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* akan membuka jalan bagi Laut Cina Selatan menjadi wilayah kerja sama.";

15. Dengan berulang kali menegaskan kembali bahwa negosiasi atau berunding sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan, dan dengan menekankan bahwa negosiasi akan dilakukan oleh negara yang bersangkutan secara langsung, ketentuan yang dikutip di atas instrumen bilateral dan ayat 4 dari DOC jelas telah menimbulkan akibat tidak termasuknya setiap penyelesaian menggunakan pihak ketiga. Secara khusus, yang disebutkan di *Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of the Philippines concerning Consultations on the South China Sea and on Other Areas of Cooperation of 10 August 1995* menetapkan di butir 3 bahwa "proses bertahap dan kerjasama harus diadopsi dengan tujuan akhir yaitu negosiasi sebagai penyelesaian sengketa bilateral ". Istilah "akhir" dalam konteks ini jelas berfungsi untuk menekankan bahwa "perundingan" adalah satu-satunya cara yang dipilih untuk penyelesaian sengketa, dengan mengesampingkan cara lain termasuk prosedur penyelesaian pihak ketiga;
16. Akibatnya, berkenaan dengan semua perselisihan antara Tiongkok dan Filipina di LTS, termasuk klaim Filipina di arbitrase ini, satu-satunya cara penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah negosiasi, dengan mengesampingkan cara lain¹¹⁸;
17. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah beberapa kali mengusulkan ke Filipina pembentukan mekanisme konsultasi antara Tiongkok-Filipina untuk masalah-masalah laut. Sampai saat ini, tidak pernah ada tanggapan dari Filipina.

¹¹⁸ Point 41 "...the only means of settlement as agreed by the two sides is negotiations, to the exclusion of any other means."

18. Tiongkok menyatakan bahwa negosiasi adalah cara yang mudah, efektif, dan universal digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional secara damai¹¹⁹; dan
19. Inisiasi sepihak dari arbitrase ini oleh Filipina tidak akan mengubah sejarah dan fakta kedaulatan Tiongkok atas Kepulauan LTS serta zona perairan yang berdekatan; dan tidak akan merubah tekad serta keyakinan Tiongkok untuk menjaga kedaulatan dan hak-hak serta kepentingan maritim Tiongkok; dan tidak akan mempengaruhi kebijakan termasuk posisi Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan negosiasi langsung dan bekerja sama dengan negara lain di kawasan tersebut demi menjaga perdamaian dan stabilitas di LTS¹²⁰.

Menurut Paul Gewirtz, salah satu pakar hukum internasional, dalam tulisannya, berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan Tribunal Arbitrase hanya akan memberikan sedikit kontribusi dalam penyelesaian sengketa ini¹²¹, antara lain:

1. Tribunal Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah kedaulatan di LTS, meskipun kedaulatan tersebut merupakan masalah utama dari sengketa;
2. Tiongkok telah menggunakan haknya berdasarkan Pasal 298 setelah meratifikasi UNCLOS dalam mengecualikan penyelesaian sengketa terkait *sea boundary delimitations, historic bays or titles, dan military activities*¹²²;

¹¹⁹ Point 87 “... China holds that negotiations is always the most direct, effective, and unversally used means for peaceful settlement of international disputes”

¹²⁰ Point 93 “The unilateral intiation of the present arbitration by the Philippines will not change the history and fact of China’s sovereignty over the South China Sea Islands and the adjacent waters...”

¹²¹ Paul Gewirtz, *Op.Cit.* Hal. 3

¹²² “The Government of the People’s Republic of China does not accept any of the procedures provided for in Section 2 of Part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1 (a) (b) and (c) of Article 298 of the Convention” internet, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en , diakses tanggal 27 Maret 2017 pukul 11.07 WIB

3. Apabila tuntutan Filipina dimenangkan sebagian atau seluruhnya oleh Tribunal, meskipun pada prinsipnya arbitrase menghasilkan putusan yang mengikat, namun pada faktanya tidak ada cara untuk memaksa Tiongkok dalam melaksanakan hasil putusan. Terlebih sejak awal, Tiongkok telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan berpartisipasi dalam arbitrase ini.

Pendapat di atas dipertegas oleh J.G. Merrills yang berpendapat bahwa arbitrase dengan menggunakan satu arbitrator dapat lebih memudahkan suatu kasus terselesaikan dibandingkan dengan proses arbitrase yang menggunakan lebih dari satu arbitrator (pada jaman dahulu arbitrase sering menggunakan satu arbitrator).¹²³ Selain memudahkan, penggunaan satu arbitrator juga dapat menekan biaya dalam proses pemeriksaannya. Seperti kasus Pulau Palmas (*Miangas Island*) antara Amerika Serikat kontra Belanda pada tahun 1928 lalu. Hampir serupa dengan kasus LTS, pada sengketa ini juga terjadi perebutan mengenai kedaulatan suatu wilayah. Amerika merasa bahwa dirinya merupakan yang berhak atas Pulau Palmas berdasarkan *Treaty Paris* dengan Spanyol, sedangkan Belanda merasa bahwa dirinya telah melakukan *occupation* atas wilayah pulau tersebut selama bertahun-tahun.¹²⁴ Perbedaan dari kasus Pulau Palmas dan LTS terletak pada persetujuan para pihak untuk menggunakan upaya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Pada *Article 1 Award of Palmas Case*¹²⁵, Amerika dan Belanda sepakat serta memutuskan untuk melimpahkan kasus ini ke PCA agar diputuskan secara adil, sehingga hasil dari putusan tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak (karena telah sepakat sebelumnya). Berbeda dengan LTS, dimana Tiongkok tidak setuju akan

¹²³ J.G. Merrills, 2011, *International Dispute Settlement*, 5th ed., United Kingdom : Cambridge University Press. Hal. 85

¹²⁴ Reports of International Arbitral Awards, Island of Palmas case (Netherlands, USA), 4 April 1928, United Nations, internet, <https://pca-cpa.org/>, diakses tanggal 21 Maret 2017

¹²⁵ “The United States of America and Her Majesty the queen of the Netherlands hereby agree to refer the decision of the above-mentioned ISLAND OF PALMAS CASE (Netherlands/U.S.A.) differences to the Permanent Court of Arbitration at The Hague. The arbitral tribunal shall consist of one arbitrator...”

adanya upaya arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Hal tersebut akan berdampak pada ketidaksediaan Tiongkok dalam mematuhi putusan PCA dan tidak ada upaya yang dapat dilakukan Filipina maupun PCA bahkan negara lain yang dapat memaksakan hal tersebut pada Tiongkok. Terhadap tuntutan Filipina serta PP yang dikeluarkan oleh Tiongkok, maka berikut adalah uraian inti isi putusan yang dikeluarkan Majelis Arbitrase yang telah memeriksa berkas perkara sengketa LTS.

Berikut akan diuraikan mengenai *award* (selanjutnya disebut putusan) dari hasil proses arbitrase sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Filipina, yaitu:

DISPOSITIF

Tribunal mencapai suara bulat dalam Putusannya pada tanggal 29 Oktober 2015:

- A. Bahwa Tribunal telah benar dibentuk sesuai dengan ANNEX VII dari UNCLOS.
- B. Bahwa ketidak ikutsertaan Tiongkok dalam proses ini tidak mencabut yurisdiksi Tribunal.
- C. Bahwa tindakan Filipina dari memulai arbitrase ini tidak merupakan penyalahgunaan proses.
- D. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menghalangi yurisdiksi Tribunal.
- E. Bahwa Deklarasi Tiongkok-ASEAN tahun 2002 mengenai *Conduct of the Parties in the South China Sea, joint statements* dari Para Pihak yang dimaksud dalam ayat 231-232 dari Tribunal Award pada Yurisdiksi yang diterima 29 Oktober 2015, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, tidak menghalangi, pasal 281 atau 282 dari Bagian XV dari UNCLOS.

F. Bahwa Para Pihak telah bertukar pandangan seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 283 dari UNCLOS¹²⁶.

G. Bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No 3, 4, 6, 7, 10, 11, dan 13, tunduk pada paragraf 400, 401, 403, 404, 407, 408, dan 410 Tribunal's Award tanggal 29 Oktober 2015.

Untuk alasan yang diatur dalam putusan ini, dengan suara bulat, dan tanpa mengurangi pertanyaan kedaulatan atau batas maritim, maka memutuskan sebagai berikut:

A. Sehubungan dengan yurisdiksinya, Tribunal:

1. MENEMUKAN, bahwa klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak termasuk klaim untuk "*historic title*", dalam arti Pasal 298(1)(a)(i) UNCLOS, oleh karena itu, memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No 1 dan 2;
2. MENEMUKAN, sehubungan dengan tuntutan Filipina No. 5:¹²⁷
 - a. bahwa tidak ada fitur maritim yang diklaim oleh Tiongkok dalam 200 mil laut dari *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal* merupakan pulau yang berhak sepenuhnya untuk tujuan dari Pasal 121 UNCLOS¹²⁸ dan karena itu tidak ada fitur maritim yang diklaim oleh Tiongkok dalam 200 mil laut dari *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal* memiliki kapasitas untuk menghasilkan hak ke zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
 - b. *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* adalah air pasang-surut dan tidak menghasilkan hak untuk zona maritim mereka sendiri;

¹²⁶ "When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means"

¹²⁷ *Mischief Reef and Second Thomas Shoal are part of the exclusive economic zone and continental shelf of the Philippines*

¹²⁸ *Regime of islands*

- c. bahwa tidak ada hak yang tumpang tindih untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen di daerah *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal*; dan
 - d. bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina Nomor 5;
3. MENEMUKAN, sehubungan dengan tuntutan Filipina No 8 dan 9:¹²⁹
 - a. bahwa *Reed Bank* adalah karang yang seluruhnya tenggelam maka tidak dapat menimbulkan hak maritim;
 - b. bahwa tidak ada hak yang tumpang tindih untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen di pantai *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal* atau di bidang Filipina GSEC101, Area 3, Lokasi 4, atau SC58 blok minyak bumi;
 - c. bahwa Pasal 297(3)(a) UNCLOS dan pengecualian penegakan hukum dalam Pasal 298(1)(b) UNCLOS, tidak berlaku untuk sengketa ini; dan
 - d. bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina Nomor 8 dan 9;
4. MENEMUKAN, bahwa reklamasi tanah Tiongkok dan/atau pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan struktur di *Cuarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef (North)*, *Johnson Reef*, *Hughes Reef*, *Subi Reef*, dan *Mischief Reef* bukan merupakan “*military activities*”, dalam arti Pasal 298 (1)(b) dari UNCLOS, dan bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No. 11¹³⁰ dan 12 (b)¹³¹;

¹²⁹ 8. *China has unlawfully interfered with the enjoyment and exercise of the sovereign rights of the Philippines...*

9. *China has unlawfully failed to prevent its nationals and vessels from exploiting the living resources in the exclusive economic zone of the Philippines*

¹³⁰ *China has violated its obligations under the Convention to protect and preserve the marine environment at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef and Subi Reef*

¹³¹ *violate China's duties to protect and preserve the marine environment under the Convention*

5. MENEMUKAN, sehubungan dengan tuntutan Filipina No 12 (a) dan 12 (c):¹³² bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No 12 (a) dan 12 (c);
 6. MENEMUKAN sehubungan dengan tuntutan Filipina No. 14:¹³³
 - a. bahwa sengketa antara Tiongkok dan Filipina mengenai detasemen laut Filipina pada *Second Thomas Shoal* dan militer Tiongkok serta kapal paramiliter yang terlibat "aktivitas militer", dalam arti Pasal 298 (1) (b) UNCLOS, bahwa Tribunal tidak memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No 14 (a) sampai (c); dan
 - b. bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan tuntutan Filipina No. 14 (d);
 7. MENEMUKAN, sehubungan dengan tuntutan Filipina Nomor 15¹³⁴, bahwa tidak ada perselisihan antara para pihak untuk meminta Tribunal untuk mempertanyakan yurisdiksi; dan
 8. MENYATAKAN, bahwa Tribunal memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan hal-hal yang diangkat dalam tuntutan Filipina No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 (d) dan bahwa klaim-klaim tersebut diterima.
- B. Sehubungan dengan sengketa Para Pihak Tribunal:
1. MENYATAKAN bahwa, antara Filipina dan Tiongkok, UNCLOS mendefinisikan wilayah hak maritim di Laut Tiongkok Selatan, yang mungkin tidak dapat melampaui batas yang telah ditentukan di dalamnya;

¹³² (a) *violate the provisions of the Convention concerning artificial islands, installations and structures*

(c) *constitute unlawful acts of attempted appropriation in violation of the Convention*

¹³³ *...China has unlawfully aggravated and extended the dispute...*

¹³⁴ *China shall respect the rights and freedoms of the Philippines under the Convention, shall comply with its duties under the Convention, including those relevant to the protection and preservation of the marine environment in the South China Sea, and shall exercise its rights and freedoms in the South China Sea with due regard to those of the Philippines under the Convention*

2. MENYATAKAN bahwa, antara Filipina dan Tiongkok, klaim Tiongkok untuk hak bersejarah atau hak berdaulat atau yurisdiksi, yang berhubungan dengan wilayah maritim Laut Tiongkok Selatan yang mencakup bagian pada “Nine-Dash Line” yang bertentangan dengan UNCLOS dan tanpa efek yang sah melebihi batas geografis dan substantif hak maritim Tiongkok di bawah UNCLOS; dan selanjutnya menyatakan bahwa UNCLOS menggantikan setiap hak bersejarah atau hak berdaulat atau yurisdiksi, yang melebihi batas yang ditentukan didalamnya;
3. MENEMUKAN, sehubungan dengan status fitur di Laut Tiongkok Selatan:
 - a. bahwa ia memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi pasang surut di Laut Tiongkok Selatan sehingga pertimbangan praktis tentang pemilihan datum vertikal dan model pasang surut dirujuk dalam paragraf 401 dan 403 dari Award Tribunal pada Yurisdiksi dan dapat diterima pada 29 Oktober 2015 serta tidak menimbulkan halangan untuk identifikasi status fitur;
 - b. bahwa *Scarborough Shoal, Gaven Reef (North), McKennan Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef* termasuk, atau di alam mereka. Kondisi itu termasuk, daerah terbentuk secara alami dari tanah, dikelilingi oleh air, yang berada di atas air pada saat pasang, dalam arti Pasal 121 (1) dari Konvensi;
 - c. *Subi Reef, Gaven Reef (South), Hughes Reef, Mischief Reef, dan Second Thomas Shoal*, yang ketinggian air pasang-surut, dalam arti Pasal 13 Konvensi;
 - d. *Subi Reef* terletak dalam 12 mil laut dari fitur ketinggian-gelombang *Sandy Cay* di karang di sebelah barat *Thitu*;
 - e. *Gaven Reef (South)* terletak dalam 12 mil laut dari air pasang surut *Gaven Reef (North)* dan *Namyit Island*; dan
 - f. bahwa *Namyit Reef* terletak dalam 12 mil laut dari air pasang surut gelombang *McKennan Reef* dan *Sin Cowe Island*;

4. MENYATAKAN bahwa, sebagai air pasang-surut, *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen;
5. MENYATAKAN bahwa, sebagai air pasang-surut, *Subi Reef*, *Gaven Reef (South)*, dan *Hughes Reef* tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen, tapi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur lebar laut teritorial pada jarak yang tidak melebihi luasnya laut teritorial;
6. MENYATAKAN bahwa *Scarborough Shoal*, *Gaven Reef (North)*, *McKenna Reef*, *Johnson Reef*, *Cuarteron Reef*, dan *Fiery Cross Reef*, dalam kondisi alami mereka, batuan yang tidak dapat mempertahankan tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi manusia, berdasarkan makna Pasal 121 (3) UNCLOS maka *Scarborough Shoal*, *Gaven Reef (North)*, *McKenna Reef*, *Johnson Reef*, *Cuarteron Reef*, dan *Fiery Cross Reef*, tidak menghasilkan hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
7. MENEMUKAN sehubungan dengan status fitur lain di Laut Tiongkok Selatan:
 - a. bahwa tidak ada ketentuan dari zona ekonomi di Kepulauan Spratly, pada kondisi alam yang mampu mempertahankan tempat tinggal manusia dalam arti Pasal 121 (3) UNCLOS;
 - b. bahwa tidak ada ketentuan ketinggian air pasang surut di Kepulauan Spratly yang menghasilkan hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen; dan
 - c. bahwa oleh karena itu tidak ada hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen yang dihasilkan oleh setiap fitur yang diklaim oleh Tiongkok akan tumpang tindih dengan hak dari Filipina di daerah *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal*; sertaMenyatakan bahwa *Mischief Reef* dan *Thomas Second Shoal* berada dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina;

8. MENYATAKAN bahwa Tiongkok, melalui kapal operasi pengawasan kelautan dalam kaitannya dengan M/V Veritas Voyager pada 1 dan 2 Maret 2011 telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 77 dari UNCLOS¹³⁵ sehubungan dengan hak berdaulat Filipina atas sumber daya non-hidup di landas kontinennya pada daerah *Reed Bank*;
9. MENYATAKAN bahwa Tiongkok, dengan menggunakan 2012 moratorium tentang penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan, tanpa kecuali untuk wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina namun tidak membatasi moratorium ke kapal berbendera Tiongkok, maka telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 56 UNCLOS¹³⁶ sehubungan dengan hak-hak kedaulatan Filipina terkait pemanfaatan sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif;
10. MENEMUKAN, sehubungan dengan memancing menggunakan kapal Tiongkok di *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal*:
 - a. bahwa, pada Mei 2013, sebuah kapal nelayan berbendera Tiongkok terlibat pemancingan pada zona ekonomi eksklusif Filipina di *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal*; dan
 - b. bahwa Tiongkok, melalui operasi kapal pengawas kelautan, telah menyadari, ditoleransi, dan gagal untuk melaksanakan uji coba untuk mencegah seperti adanya kapal pemancing berbendera Tiongkok; dan
 - c. bahwa Tiongkok telah gagal untuk memperhatikan dan menunjukan kepada Filipina mengenai hak-hak kedaulatan terhadap perikanan di zona ekonomi eksklusif; dan

¹³⁵ Hak negara pantai atas landas kontinen, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam

¹³⁶ Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai pada zona ekonomi eksklusif, seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pembuatan pulau buatan, riset ilmiah, perlindungan lingkungan laut, dan lain-lain.

Menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 58 (3) dari UNCLOS¹³⁷;

11. MENEMUKAN, bahwa *Scarborough Shoal* telah menjadi *fishing ground* tradisional bagi nelayan dari berbagai negara dan menyatakan bahwa Tiongkok melalui operasi di *Scarborough Shoal* dari Mei 2012 dan seterusnya, secara tidak sah telah mencegah nelayan Filipina untuk terlibat dalam pemancingan di *Scarborough Shoal*;
12. MENEMUKAN, sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Laut Tiongkok Selatan:
 - a. nelayan yang berbendera kapal Tiongkok telah terlibat dalam pemanenan spesies yang terancam punah pada skala yang signifikan;
 - b. yang berbendera kapal Tiongkok telah terlibat dalam pemanenan kerang raksasa dengan menggunakan cara yang sangat merusak ekosistem terumbu karang; dan
 - c. bahwa Tiongkok menyadari, mentoleransi, melindungi, dan gagal mencegah kegiatan berbahaya tersebut; dan Menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 192 dan 194 (5) UNCLOS¹³⁸;
13. PENEMUAN lanjut, sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian kelautan lingkungan di Laut Tiongkok Selatan:
 - a. bahwa reklamasi tanah Tiongkok dan pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan struktur di *Cuarteron Reef*, *Api Lintas Reef*, *Gaven Reef (North)*, *Johnson Reef*, *Hughes Reef*, *Subi Reef*, dan *Mischief Reef* menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang;

¹³⁷ Dalam melaksanakan hak-haknya, negara lain harus memperhatikan juga mengenai hak dan kewajiban dari Negara Pantai serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara Pantai sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan hukum internasional

¹³⁸ Kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut

- b. bahwa Tiongkok tidak bekerja sama atau mengkoordinasikannya dengan negara lainnya yang berbatasan Laut Tiongkok Selatan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tentang kegiatan tersebut; dan
- c. Bahwa Tiongkok telah gagal untuk berkomunikasi penilaian terhadap dampak potensial kegiatan tersebut pada lingkungan laut berdasarkan Pasal 206 UNCLOS; dan Menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 123, 192, 194 (1), 194 (5), 197, dan 206 UNCLOS;¹³⁹

14. Sehubungan dengan konstruksi pulau buatan Tiongkok, instalasi, serta struktur di *Mischief Reef* :

- a. MENEMUKAN bahwa Tiongkok telah terlibat dalam pembangunan pulau pulau buatan, instalasi, dan struktur di *Mischief Reef* tanpa otorisasi dari Filipina;
- b. MENINGAT, (i) *Mischief Reef* adalah elevasi air pasang-surut, (ii) pernyataan bahwa air pasang-surut tidak mampu di apropriasi, dan (iii) pernyataan yang menyebutkan *Mischief Reef* adalah dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina; dan
- c. MENYATAKAN bahwa Tiongkok telah melanggar Pasal 60 dan 80 UNCLOS¹⁴⁰ sehubungan dengan hak-hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;

¹³⁹ Pasal 123, kerjasama antar negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup
Pasal 192, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban untuk melestarikan lingkungan laut
Pasal 194, mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut
Pasal 197, mengenai kerjasama antar negara untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
Pasal 206, berkaitan dengan penilaian mengenai suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan laut

¹⁴⁰ Berkaitan dengan hak untuk melakukan pembangunan pulau buatan dengan melibatkan Negara Pantai

15. MENEMUKAN, sehubungan dengan pengoperasian kapal penegakan hukum Tiongkok di sekitar *Scarborough Shoal*:

- a. bahwa operasi penegakan hukum Tiongkok pada tanggal 28 April 2012 dan 26 Mei 2012 telah menyebabkan risiko tabrakan serius dan berbahaya bagi kapal Filipina serta personil didalamnya; dan
- b. bahwa operasi penegakan hukum Tiongkok pada tanggal 28 April 2012 dan 26 Mei 2012 telah melanggar Aturan 2, 6, 7, 8, 15, dan 16 dari *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*, 1972; dan

MENYATAKAN bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 94 dari UNCLOS¹⁴¹; dan

16. MENEMUKAN bahwa, selama waktu proses penyelesaian sengketa ini sedang berlangsung, Tiongkok:

- a. telah membangun sebuah pulau buatan yang besar di *Mischief Reef*, yang terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina;
- b. telah menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di *Mischief Reef*, *Cuarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef (North)*, *Johnson Reef*, *Hughes Reef*, dan *Subi Reef*, akibat dari reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan, instalasi, dan struktur-berat yang dilakukannya; dan
- c. telah secara permanen menghancurkan kondisi alami di *Mischief Reef*, *Cuarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef (North)*, *Johnson Reef*, *Hughes Reef*, dan *Subi Reef*, akibat dari reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan, instalasi, dan struktur-berat yang dilakukannya; dan

MENEMUKAN lebih lanjut bahwa Tiongkok:

¹⁴¹ Kewajiban negara bendera kapal

- d. telah memperburuk sengketa ini mengenai hak masing-masing pihak dan hak di wilayah *Mischief Reef*;
- e. telah memperburuk sengketa tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di *Mischief Reef*;
- f. telah memperluas ruang lingkup sengketa tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk *Cuarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef (North)*, *Johnson Reef*, *Hughes Reef*, dan *Subi Reef*; dan
- g. telah memperburuk sengketa mengenai status maritim di Kepulauan Spratly dan kapasitas mereka untuk memiliki hak zona maritim; dan

MENYATAKAN bahwa Tiongkok telah melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 279, 296, dan 300 UNCLOS¹⁴², serta sesuai dengan hukum internasional, untuk menjauhkan diri dari ukuran apa pun dan mampu memberikan efek merugikan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan yang harus diberikan secara umum, tidak mengizinkan langkah apapun, baik untuk diambil yang mungkin dapat memperburuk atau memperpanjang sengketa selama waktu seperti proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

¹⁴² Pasal 279, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai
Pasal 296, sifat dan kekuatan mengikat suatu keputusan (setiap keputusan yang diajukan oleh Tribunal atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini bersifat final dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa
Pasal 300, berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan UNCLOS serta tidak melakukan penyalahgunaan hak

B. Upaya-Upaya Diplomatik Yang Dapat Dilakukan Untuk Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Arbitrase

Tidak meredanya atau tidak terselesaikannya sengketa pasca putusan arbitrase, membuat kedua negara yaitu Filipina dan Tiongkok harus menyelesaikan sengketa tersebut dengan alternatif lain. Meskipun pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat¹⁴³, namun hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah dalam putusan akan puas dan tunduk pada hasil putusan tersebut serta dengan sukarela melaksanakannya.¹⁴⁴ Begitu yang terjadi pada Tiongkok, Tiongkok merasa bahwa Putusan Arbitrase tertanggal 12 Juli 2016 bukanlah merupakan hasil putusan arbitrase yang mengikat dirinya, karena seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah pertama bahwa Tiongkok sepenuhnya menolak keikutsertaannya menjadi pihak dalam proses arbitrase. Tentu saja dengan sikap yang diambil Tiongkok terkait proses arbitrase ini memunculkan polemik-polemik baru antara Tiongkok dan Filipina, sedangkan penyelesaian sengketa ini harus tetap mengedepankan upaya perdamaian demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah ASEAN.

Seperti yang telah dipaparkan pada rumusan masalah pertama bahwa Tiongkok tetap ingin mengedepankan upaya negosiasi dalam penyelesaian sengketa ini. Tiongkok tetap berpegang teguh pada pasal 4 DOC¹⁴⁵. Menurut Merrills, negosiasi memang sering kali dimanfaatkan daripada cara-cara yang lain, karena negara-negara yang tengah bersengketa dapat merasakan keuntungan-keuntungan tersendiri apabila menggunakan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa.¹⁴⁶ Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh para pihak yang memilih negosiasi adalah, para pihak dapat memantau serta mengawasi secara langsung jalannya

¹⁴³ J.G. Merrills, *Op.Cit.*, hal. 105

¹⁴⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hal. 41

¹⁴⁵ *The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea*

¹⁴⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hal. 27

negosiasi karena para pihak berperan aktif dalam melakukan perundingan. Selain itu, para pihak juga memiliki wewenang dan hak yang sama untuk menentukan akhir dari negosiasi (*win-win solution*).¹⁴⁷ Namun, negosiasi akan menjadi tidak efektif apabila posisi dari negara yang bersengketa tidak seimbang. Dengan kata lain, terdapat suatu negara yang lebih kuat atau dominan dari lawannya. Hal ini akan menimbulkan perbedaan kepentingan yang sangat mencolok, dan upaya negosiasi menjadi tidak dapat memunculkan *win-win solution* karena adanya perbedaan kekuatan antar pihak.¹⁴⁸ Selain itu, untuk sengketa teritorial, Merrills berpendapat bahwa “*the party possession may see no reason to negotiate at all*”.¹⁴⁹ Mengapa demikian? Karena ketika salah satu pihak menyadari adanya kelemahan dipihak lawan terkait dengan fakta hukumnya, maka pihak tersebut akan terus menyerang kelemahan lawannya agar dirinya dapat memenangkan negosiasi, dan pihak yang kalah tidak akan mau berhenti sampai di situ saja, dia akan berusaha mencari fakta-fakta baru untuk mendukung argumennya. Sedangkan seharusnya fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa tidak ditetapkan secara subjektif. Dengan kata lain, apabila Tiongkok ingin menyelesaikan masalah ini menggunakan negosiasi, haruslah juga diikuti dengan upaya *inquiry* atau *fact-finding* (pencari fakta). Mau tidak mau, suka tidak suka, keterlibatan pihak ketiga akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa ini. Pemilihan pihak ketiga dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara Tiongkok dan Filipina. Dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta, selanjutnya para pihak dapat memulai kembali negosiasi dengan menambahkan atau mempertimbangkan temuan-temuan baru dari para pencari fakta. Apabila negosiasi dan pencari fakta tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka selanjutnya Tiongkok dan Filipina dapat mencoba upaya konsiliasi. Pada upaya konsiliasi, yang ditunjuk sebagai konsiliator dapat memberikan solusi yang selanjutnya dapat diterima atau tidak oleh para pihak yang bersengketa. Untuk contoh, seperti sengketa antara

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ J.G. Merrills, *Op.Cit.*, hal 22

¹⁴⁹ *Ibid*

German dan Switzerland pada tahun 1921, dimana yang menjadi konsiliator adalah *Permanent Board of Conciliation*. Setelah menemukan fakta, dan memberi saran, maka para pihak dapat memilih untuk mengikuti saran konsiliator atau melanjutkan ke tahap arbitrase (umumnya seperti itu)¹⁵⁰. Konsiliator dapat merupakan badan konsiliasi yang sudah terlembaga atau konsiliator yang bersifat *ad-hoc*. Proses konsiliasi dapat membuka peluang perdamaian antar para pihak meskipun usulan-usulan dari konsiliator bersifat tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk itu beberapa upaya penyelesaian sengketa diplomatik terkait sengketa LTS yang dapat kedua pihak lakukan pasca putusan arbitrase adalah upaya negosiasi, pencari fakta, dan konsiliasi. Karena ketiga cara tersebut dapat memunculkan *win-win solution*. Namun ternyata kedua negara tidak sepakat satu suara untuk menggunakan upaya negosiasi terkait LTS. Berikut adalah pernyataan atau tanggapan dari pemerintah Filipina yang mengambil sikap pasca putusan arbitrase:

1. Pernyataan Sekretaris Luar Negeri¹⁵¹

Filipina menyambut penerbitan hari ini, Award 12 Juli 2016, oleh Majelis Arbitrase yang didasari oleh Tribunal Tetap Arbitrase di bawah Annex VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) pada proses arbitrase yang diprakarsai oleh Filipina berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan. Para ahli dari negara Filipina sedang mempelajari Award tersebut dengan teliti karena hasil arbitrase ini layak. Sementara itu, kita memohon pada semua orang yang bersangkutan untuk menahan diri dan tenang. Filipina sangat menegaskan penghormatannya terhadap keputusan ini sebagai kontribusi penting dalam upaya berkelanjutan mengatasi sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Keputusan tersebut sangat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya 1982 UNCLOS. Filipina menegaskan komitmennya patuh terhadap

¹⁵⁰ *Ibid*, Hal. 59

¹⁵¹ Statement of The Secretary of Foreign Affairs, internet, <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/9900-statement-of-the-secretary-of-foreign-affairs-2>, diakses tanggal 17 Februari 2017 pukul 14.12 WIB

upaya untuk mengejar resolusi damai dan pengelolaan sengketa dengan tujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan perdamaian serta stabilitas di kawasan itu.

2. Pernyataan pejabat DFA¹⁵²

The Department of Foreign Affairs (DFA) menggarisbawahi advokasi yang diajukan oleh Filipina dalam pertemuan tersebut di atas, termasuk: 1) kesimpulan awal Instrumen ASEAN untuk Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran; 2) ratifikasi Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN; 3) realisasi dari ASEAN Bebas Narkoba; 4) denuklirisasi penuh Semenanjung Korea; 5) memperkuat kerja sama regional untuk mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan; 6) mendorong implementasi penuh dan efektif dari Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002, kesimpulan awal dari Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan, dan penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, yang meliputi arbitrase; dan, 9) penyelesaian damai sengketa sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

3. *Pernyataan Sekretaris Perfecto R. Yasay, Jr.*¹⁵³

Masyarakat Filipina tetap berharap dengan pergantian Presiden kali ini maka kebijakan terkait LTS dapat lebih diperjuangkan. Terlebih Filipina telah didukung dengan putusan arbitrase tanggal 12 Juli 2016 lalu. Sehingga diharapkan agar pihak lawan tidak memperburuk sengketa dengan membuat ketegangan ketegangan baru di wilayah LTS. Oleh karena itu, saya mohon kepada semua warga Filipina untuk berdoa dan berharap kunjungan Presiden Filipina kali ini ke Tiongkok dapat maksimal dalam hal penyelesaian sengketa

¹⁵² DFA Highlights Primacy of “Rule of Law” in Briefing for the Diplomatic Corps, internet, <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10190-dfa-highlights-primacy-of-rule-of-law-in-briefing-for-the-diplomatic-corps>, diakses tanggal 17 Februari 2017 pukul 15.07 WIB

¹⁵³ Statement of Secretary Perfecto R. Yasay, Jr. on the President’s China Visit, internet, <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/10695-statement-of-secretary-perfecto-r-yasay-jr-on-the-president-s-china-visit>, diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 15.57 WIB

secara diplomatik tanpa kekerasan hingga peperangan dan terwujud perdamaian.

Berikut ini adalah tanggapan dari pemerintah Tiongkok:

1. Kedaulatan serta kepentingan maritim Tiongkok di LTS tidak akan terpengaruh oleh putusan tersebut. Tiongkok menentang dan tidak akan pernah menerima tuntutan atau tindakan apapun berdasarkan hasil putusan tersebut.¹⁵⁴
2. Tiongkok akan selalu menyelesaikan perselisihan secara damai dan terus bekerja sama dengan negara-negara sekitar yang secara langsung berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa di LTS melalui cara perundingan dan konsultasi berdasarkan fakta sejarah sesuai hukum internasional serta mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di LTS.¹⁵⁵
3. Tiongkok berpendapat bahwa pembatasan wilayah laut di LTS harus diselesaikan secara adil melalui negosiasi dengan negara-negara yang secara langsung terkait sesuai dengan hukum internasional...¹⁵⁶
4. Pada masalah yang menyangkut wilayah dan perbatasan zona laut, Tiongkok tidak menerima adanya cara penyelesaian sengketa yang ditujukan padanya termasuk penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga¹⁵⁷

¹⁵⁴ *“China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea shall under no circumstances be affected by those awards. China opposes and will never accept any claim or action based on those awards”*, Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Award of 12 July 2016 of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration

¹⁵⁵ *“...peaceful settlement of disputes, and continue to work with states directly concerned to resolve the relevant disputes in the South China Sea through negotiations and consultations on the basis of respecting historical facts and in accordance with international law, so as to maintain peace and stability in the South China Sea. Ibid*

¹⁵⁶ *“China maintains that the issue of maritime delimitation in the South China Sea should be settled equitably through negotiation with countries directly concerned in accordance with international law...”*, China Adheres To The Position Of Settling Through Negotiation The Relevant Disputes Between China And The Philippines In The South China Sea, point 126 (diperoleh oleh penulis melalui hasil penelitian yang dilakukan pada Kedutaan Besar China di Jakarta, Indonesia, via email)

Berdasarkan dari berbagai argumen di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok tetap ingin menggunakan prosedur negosiasi, sedangkan pemerintah Filipina tidak menginginkan hal tersebut, akan tetapi tetap menginginkan putusan arbitrase dijalankan sesuai keputusan Tribunal arbitrase. Namun, apabila melihat kondisi antar kedua negara saat ini, terdapat suatu kemungkinan kedua negara akan melakukan negosiasi terkait untuk menyelesaikan permasalahan LTS. Bergantinya Presiden Filipina membawa kebijakan baru pula bagi negara tersebut. Pasalnya, Presiden Duterte (Presiden Filipina saat ini) tengah menjalin hubungan baik dengan Presiden Xi Jinping (Presiden Tiongkok saat ini). Sikap Presiden Filipina sebelumnya, Benigno Aquino, Jr, yang berusaha menekan Tiongkok untuk menghormati kedaulatan Filipina di LTS melalui cara arbitrase dan/atau litigasi seperti tidak diikuti oleh Duterte. Duterte seperti mengabaikan putusan arbitrase apabila Tiongkok bersedia untuk melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan.¹⁵⁸ Selain itu, kunjungan Duterte ke Tiongkok juga semakin memperkuat peluang kedua negara untuk menyelesaikan persoalan LTS melalui perundingan (*win-win solution*). Duterte berinisiatif untuk memperkuat hubungan Filipina dengan Tiongkok di berbagai bidang, termasuk hubungan diplomatik kedua negara.¹⁵⁹ Hal tersebut merupakan hal yang baik dilakukan untuk menyelesaikan sengketa LTS ini, karena akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah ASEAN.

¹⁵⁷ “*On issues concerning territory and maritime delimitation, China does not accept any means of dispute settlement imposed on it, nor does it accept any recourse to third-party settlement*”, .*Ibid*, point 130.

¹⁵⁸ Internet, <http://foreignpolicy.com/2016/10/17/what-rodrgo-duterte-is-giving-up-philippines-china-hague-south-china-sea/> , diakses tanggal 3 Maret 2017, pukul 11.54 WIB

¹⁵⁹ Internet, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/837565-duterte-putuskan-bercerai-dengan-as-pilih-china> , diakses tanggal 3 Maret 2017, pukul 12.08 WIB